



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Muhsin Adabi bin Ngatman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Sido Rejo RT.23 Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;
melawan

Verawati binti Margi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Sido Rejo RT.24 Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 13 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/27/VIII/2001 Seri GG tanggal 24 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kediaman bersama sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1 Layliya Didayati binti Muhsin Adabi, umur 15 tahun,

3.2 Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi, umur 6 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon selalu mengungkit masalah keuangan sementara ekonomi Pemohon sedang tidak stabil dikarenakan turunya harga karet,

b. Bahwa Termohon selalu merasa bahwa Pemohon tidak perhatian sama istri dan keluarga;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 26 Desember 2016 yang disebabkan Termohon salah sangka kepada Pemohon membeli baju dan peci sementara baju dan peci tersebut diberi oleh orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon Terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut 28 Desember 2016 Termohon pergi kerumah orangtua Termohon sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Hal. 2 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Zakaria Ansori, S.H.I, M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 26 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 128/Pdt.G/2017/PA.Srl tanggal 13 Juni 2017 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas Konvensi serta mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1, 2, dan 3 dari permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 dari permohonan Pemohon adalah benar sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita poin 4.a. tidak benar Pemohon giat bekerja, Pemohon banyak keluyuran, sementara kebutuhan rumah tangga sangat banyak, Termohon ingin Pemohon giat bekerja hasilnya untuk mengobati anak Pemohon dengan Termohon yang sedang sakit, biasanya Pemohon hanya memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa posita poin 4.b. benar, Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dan anak yang sedang sakit;
- Bahwa posita poin 5 dari permohonan Pemohon, benar Pemohon sering menasehati Termohon, tetapi Pemohon tidak mau mendengar keluhan Termohon;
- Bahwa posita poin 6 dari permohonan Pemohon adalah benar, Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon membeli baju baru untuk Pemohon sendiri sedangkan Pemohon selama 15 tahun tidak pernah membelikan baju baru untuk Termohon, Termohon hanya

Hal. 4 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



memakai baju yang diberikan oleh kakak Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2016, tetapi tidak benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang benar Termohon pergi ke rumah yang satunya lagi karena Pemohon dengan Termohon punya 2 buah rumah;

- Bahwa posita poin 7 dari permohonan Pemohon adalah benar, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai petani yang mempunyai penghasilan dari kebun karet rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
2. Bahwa, anak yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi, umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak tersebut yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa, Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;



2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi secara lisan dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon semula;
- Bahwa mengenai poin 4.a dari jawaban Termohon, tidak benar bahwa Pemohon banyak keluyuran dan Pemohon telah berusaha mengobati anak Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon sempat dua kali meminjam uang pada Bank untuk biaya pengobatinya;
- Bahwa mengenai poin 6 dari jawaban Termohon, tidak benar Termohon tidak punya baju yang benar Termohon banyak punya baju tetapi sudah tidak bisa dipakai karena Termohon sudah gemuk dan tidak benar Pemohon tidak pernah membeli baju untuk Termohon selama 15 tahun yang benar Pemohon ada membeli baju untuk Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar penghasilan Tergugat rekonvensi dari kebun karet rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat hanya menyanggupi gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

1. Nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 6 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi serta jawaban Tergugat dalam Rekonvensi, Termohon telah mengajukan dupliknya dalam Konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta Repliknya dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam Konvensi, Pemohon tidak menyampaikan tanggapannya lagi dan terhadap replik Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 310/27/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Saksi

1. Yatmuri bin Kasni, tempat tanggal lahir Lampung Utara 08 Oktober 1983 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.22 Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan istri Pemohon, yaitu bernama Verawati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa anak yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah selama diasuh oleh Termohon terawat dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Marlan bin Panijan, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung 12 Agustus 1957 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.22 Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 8 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan istri Pemohon, yaitu bernama verawati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa anak yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi, umur 6 tahun selama diasuh oleh Termohon terawat dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Hal. 9 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



putusannya dan dalam kesimpulannya Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan gugatan rekonpensinya serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Zakaria Ansori, SHI, MH, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon selalu mengungkit masalah keuangan sementara ekonomi Pemohon tidak stabil karena harga karet turun dan Termohon selalu merasa bahwa Pemohon tidak perhatian kepada isteri dan

Hal. 10 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



keluarga yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon hanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh kerana Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka menurut hukum pembuktian harus dinyatakan telah terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dan menurut ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 11 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeel* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 2001, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 12 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 23 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 310/27/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa anak yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah selama diasuh oleh Termohon terawat dengan baik;

Hal. 13 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa anak yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi, umur 6 tahun selama diasuh oleh Termohon terawat dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Hal. 14 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



(*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 15 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, , maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi, umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat rekonvensi Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak tersebut yang akan datang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah terjadi jawab menjawab yang pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak 1 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (dua satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memenuhi nafkah untuk 1 orang anak tersebut sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi mut'ah tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu permohonan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi berlaku pula pada permohonan rekonvensi, bahkan pada permohonan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a] Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Termohon Rekonvensi, b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi permohonan, dan c] Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya

Hal. 18 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2014, h. 478-484);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat poin 1, yaitu agar seluruh tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 2.1 yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi, umur 6 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan kemampuannya dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besar nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 19 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah biaya untuk nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengingat kemampuan ayahnya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 2.2, yaitu agar Tergugat Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Hal. 20 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Termohon dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat rekonvensi wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

Hal. 21 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan selama berpisah Tergugat tetap berada di kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang istri Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli Fikih mengenai persoalan ini, yaitu :

1. Kaidah fikih

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لإحتسابها لحق الزوج

Hal. 22 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besarnya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, dikaitkan dengan kebutuhan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dalam ketiga bentuknya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi poin 2.3, yaitu agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi hanya sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami

Hal. 23 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Hal. 24 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Artinya: “Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: “Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ini menimbulkan perasaan sedih bagi Penggugat Rekonvensi sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang

Hal. 25 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi, yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhsin Adabi bin Ngatman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Verawati binti Margi) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak yang bernama Ihsan Masykuri Rahmatullah bin Muhsin Adabi umur 6 tahun, sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.
 2. 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
 2. 3. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	750,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp.	841,000,00

Hal. 28 dari 28 Put. No. 128/Pdt.G/2017/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)